

BADAN – KOORDINASI- KEHUMASAN-LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SOPPENG
2021

KPT KPU SOPPENG NOMOR : 22/HM.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IV/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 22/HM.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta instansi-instansi/lembaga Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Badan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/hm.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada Tanggal 06 April 2021.
- Lampiran 1 halaman